

**PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB PO. SETIA BAKTI  
TERHADAP KESELAMATAN PENGANGKUTAN  
PENUMPANG DAN AWAK KENDARAANNYA  
DI KOTA PURWODADI**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi  
Syarat Guna Menyelesaikan Pendidikan Jenjang  
Program S1 (Sarjana) Ilmu Hukum**



Oleh :

Nama : WAWAN SETIYAWAN

NIM : 03.97.4481


**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS HUKUM  
SEMARANG 2003**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**“PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB PO. SETIA BAKTI TERHADAP  
KESELAMATANPENGANGKUTANPENUMPANGDANAWAK  
KENDARAANNYA DI KOTA PURWODADI”**




Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum



**H. Gunarto, SH, SE. Akt, M.Hum**

Dosen Pembimbing  
Skripsi



**SUKARMI, SH, M.Hum**

**HALAMAN PENGUJIAN**

**“PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB PO. SETIA BAKTI TERHADAP  
KESELAMATANPENGANGKUTANPENUMPANGDANAWAK  
KENDARAANNYA DI KOTA PURWODADI”**

Skripsi ini telah diujikan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Islam  
Sultan Agung Semarang.



Hari : Selasa

Tanggal : 7 Oktober 2003

Tim Penguji

Ketua

**SOEYONO, SH, CN**

Anggota I

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

**SUKARNI, SH, M.Hum**

Anggota II

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent horizontal stroke and a few smaller strokes above it.

**AMIN PURNAWAN, SH, CN**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Demi masa :**

**Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian;**

**Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih;**

**Pesan memesan antara satu sama lain dengan kebenaran;**

**Dan pesan memesan satu sama lain supaya berhati sabar”**



*(Surat Al Ashr : 1-3)*

**Bingkisan kecil untuk Bapak,**

**Ibu dan Adikku tercinta.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

*Bismillahirrohmanirohim*

Pertama-tama penulis panjatkan puja dan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dalam rangka menyelesaikan studi penulis pada Fakultas Hukum Unissula Semarang dengan jurusan Hukum Perdata.

Walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dengan mengerahkan segenap kemampuan dan kecakapan yang ada pada diri penulis namun penulis menyadari tanpa bantuan pihak lain jelas tidak mungkin skripsi ini terwujud. Oleh karena itu sudah sepantasnya bila penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. dr. H. Rofiq Anwar, Sp.PA, selaku Rektor Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Sukarmi, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang dengan ketekunan dan kesabaran memberikan petunjuk sehingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Arpangi, SH, M.Hum, selaku Dosen Wali penulis yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

5. Bapak dan Ibu pembantu Dekan, para Dosen dan para Staf Tata Usaha dan para pegawai yang telah membantu penulis hingga skripsi ini telah selesai dengan baik.
6. Bapak Sutadi beserta Kru PO. SETIA BAKTI, yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian.
7. Bapak/Ibu dan adikku tercinta, yang telah memberikan segalanya kepada penulis.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu penulis khususnya anak-anak 1997 yang telah memberikan dorongan baik spirituil maupun materiil kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Tiada kata yang indah yang pantas terucap dan tiada suatu yang pantas penulis berikan untuk membalas budi baik mereka, kecuali hanya dengan ucapan terima kasih dan doa. Semoga amal baik yang mereka berikan kepada penulis mendapatkan balasan Allah SWT dengan berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua itu karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT semata tempat kita mengembalikan segala sesuatu semoga penulis dapat mengambil manfaat atas seperti yang penulis tempuh selama ini. Dan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Purwodadi, Oktober 2003

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	ii
PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Alasan Pemilihan Judul .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	7
C. Perumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengangkutan pada umumnya .....	14
1. Pengertian Pengangkutan.....	14
2. Peraturan Pengangkutan.....	17
B. Pengangkutan Darat .....	20
1. Pengertian Pengangkutan Darat.....	20
2. Pengaturan Pengangkutan Darat.....	23
3. Jenis-jenis Pengangkutan .....	26
C. Tanggung Jawab Pengangkut .....	27
1. Tanggung jawab Pengangkut terhadap Penumpangnya.....	27
2. Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Awak Kendaraannya..	33

3. Jenis-jenis Tanggung jawab .....	35
4. Tata Cara Penyelesaian .....	35

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian .....	36
1. Pelaksanaan Tanggung jawab.....	36
a. Sejarah dan Perkembangan PO. SETIA BAKTI .....	36
b. Gambaran Umum Perusahaan PO. SETIA BAKTI.....	37
c. Pelaksanaan Pengangkutan PO.SETIA BAKTI.....	41
d. Pelaksanaan Tanggung Jawab PO. SETIA BAKTI terhadap Keselamatan Penumpang .....	43
e. Pelaksanaan Tanggung Jawab PO SETIA BAKTI terhadap Keselamatan Awak Kendaraannya. ....	48
2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung jawab dalam Pengangkutan Penumpang Awak Kendaraan serta Penyelesaiannya .....	50
B. PEMBAHASAN .....	52
1. Pelaksanaan Tanggung Jawab PO. SETIA BAKTI terhadap Penumpang dan Awak Kendaraannya.....	52
2. Hambatan PO. SETIA BAKTI dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Terhadap Penumpang dan Awak Kendaraannya. ....	65

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN



# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengangkutan merupakan suatu bidang kerja yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, sehingga mempunyai peran penting bagi kepentingan masyarakat yang sudah dimulai sejak dulu, yaitu sejak zaman peradaban manusia. Peran itu semakin menentukan sehubungan dengan semakin bertambah dan semakin majunya masyarakat itu sendiri. Dikatakan sangat penting karena didasari oleh beberapa faktor.

Pertama adalah faktor keadaan geografis Indonesia, yaitu yang berupa daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai serta danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara. Kondisi angkutan tiga jalur tersebut mendorong dan menjadi alasan penggunaan alat pengangkutan modern yang digerakkan secara mekanis.

Faktor kedua, kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan. Yaitu berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan berbagai sektor keseluruh pelosok tanah air.

Faktor ketiga yaitu, yaitu pengangkutan mendekatkan jarak antara desa dengan kota. Lancarnya pengangkutan berarti mendekatkan jarak antara desa dengan kota, dan ini akan memberi dampak bahwa untuk bekerja dikota tidak

harus pindah kekota, dan mereka yang tinggal dikotapun tidak perlu khawatir untuk dipekerjakan didaerah luar kota. Timbal balik informasi juga cukup cepat dan lancar antara desa dan kota. Pola hidup didaerah pedesaan cenderung mengikuti pola hidup didaerah perkotaan, sehingga tingkat berpikir dan keinginan untuk maju warga desa dapat tumbuh lebih cepat.

Faktor yang keempat adalah, perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan dibidang pengangkutan mendorong perkembangan pendidikan dibidang ilmu dan teknologi pengangkutan moderen, sarana dan prasarana angkutan moderen dan hukum pengangkutan moderen. Terutama mengenai perkeretaapian, perkapalan, pesawat udara dan sumber daya manusia.<sup>1</sup>

Pengangkutan dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat. Keduanya saling mempengaruhi, faktor pengangkutan dalam masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan dalam menunjang kehidupan sehari-hari bagi tiap individu. Sebagai contoh adalah hubungan antara perekonomian masyarakat, berarti perekonomian masyarakat menjadi semakin baik pula. Karena pengangkutan mempermudah masyarakat untuk memperoleh sumber penghidupan yang lebih baik.

Angkutan jalan raya sebagaimana juga halnya dengan jenis angkutan lain juga sangat penting. Angkutan jalan raya dapat mempengaruhi tingkat perkembangan politik, sosial dan ekonomi serta merupakan salah satu syarat mutlak bagi perkembangan perekonomian rakyat dalam rangka Pembangunan Nasional.

---

<sup>1</sup> Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., *Hukum Pengangkutan Niaga Bandung* : PT. Citra Aditya Bakti, 1998, Hal.7

Pengangkutan itu pada pokoknya berisikan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda, maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.<sup>2</sup> Dalam rangka saling memenuhi kebutuhan masing-masing pihak yang saling mengisi dan membutuhkan itulah sangat dibutuhkan jasa dari pengangkutan, sehingga perlu kiranya diberlakukan suatu peraturan yang mengatur tentang pengangkutan yang dapat menjamin kepentingan kedua belah pihak.

Peraturan yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 yang saat ini sudah tidak berlaku. Karena undang-undang tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.

Perusahaan angkutan umum merupakan perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dan kendaraan umum di jalan raya.<sup>3</sup> Adapun sarana yang digunakan sebagai alat pengangkutan ada beberapa jenis, yaitu :

#### 1. Mobil Penumpang.

Adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

---

<sup>2</sup> Sukardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II Bagian Pertama, Jakarta : Rajawali 1981, hal 8.

<sup>3</sup> Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 (8)*

## 2. Mobil Bus

Adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

## 3. Mobil Barang

Adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.<sup>4</sup>

## 4. Taksi

Adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.

Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai ditempat tujuan pengangkutan yang telah disepakati.<sup>5</sup> Karena pengangkut berkewajiban membawa para penumpang sampai di tempat tujuan dengan selamat, maka harus pula dengan cara yang layak dan pantas serta cukup berusaha untuk mencegah kecelakaan.<sup>6</sup>

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor khusus untuk penumpang dan memenuhi persyaratan kelayakan pemakaian sehingga, pengusaha angkutan dapat mengoperasikan kendaraan tersebut dengan aman. Aman yang dimaksudkan adalah tidak membahayakan keselamatan penumpang umum maupun awak kendaraan. Untuk

---

<sup>4</sup> H.M.N. Purwosutjipto, S.H, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Djambatan 1995.

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 4 (3)*.

<sup>6</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1602 – W (2)*

mengetahui kendaraan bermotor itu memenuhi syarat untuk beroperasi atau tidak, harus diadakan suatu pengujian bermotor untuk menjaga agar kendaraan bermotor tersebut tidak menunjukkan kekurangan teknis yang dapat menimbulkan bahaya bagi para penumpang dan awak kendaraan yang ada di dalam kendaraan bermotor tersebut. Pengujian kendaraan bermotor untuk pengangkutan penumpang umum ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.<sup>7</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 juga diatur mengenai hal-hal yang bersifat memberi perlindungan bagi kepentingan umum, yaitu meliputi Izin Usaha dan Izin Trayek. Kedua hal tersebut juga diatur lebih lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

Di dalam izin trayek telah ditentukan trayek-trayek mana saja yang boleh dilalui oleh pengusaha angkutan, sehingga jalur yang bukan merupakan trayeknya tidak boleh dilalui, karena akan mengakibatkan penumpukan kendaraan pada satu trayek saja.

Dalam pelaksanaan pengangkutan selain perlu menjaga keselamatan penumpang, keselamatan awak kendaraanpun tidak bisa diabaikan begitu saja. Pemilik perusahaan pengangkutan juga berkewajiban untuk mencegah jangan sampai dalam menjalankan tugasnya tersebut awak kendaraan mendapatkan kecelakaan. Pengusaha angkutan umum berkewajiban untuk mengasuransikan awak kendaraannya terhadap resiko kecelakaan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 15.*

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 33.*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 telah mengatur mengenai hak, kewajiban serta tanggung jawab penyedia jasa (pengusaha angkutan) dan mengatur hak dan kewajiban para pengguna jasa. Mengatur tanggung jawab penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tanggung jawab penyedia jasa terhadap orang yang diperkerjakannya sebagai awak kendaraan.

Selain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disusun juga suatu peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia.

Dalam kegiatan pengangkutan, pengusaha angkutan umum sebagai penyelenggara pengangkutan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang akibat dari kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Penyelesaian tersebut melalui proses hukum berlaku, berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirasa perlu untuk mengadakan penelitian guna memperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab suatu perusahaan angkutan. Untuk itu dilakukan penelitian pada PO. SETIA BAKTI

sebagai salah satu perusahaan angkutan umum terbesar di kota Purwodadi sesuai asas dan tujuan perusahaan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terutama disaat terjadi kecelakaan pada umumnya. Lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **B. Pembatasan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini perlu kiranya ada pembatasan masalah obyek yang akan diteliti, hal ini akan dilakukan mengingat yang menjadi obyek permasalahan adalah sangat luas dan kompleks, sehingga dalam penulisan ini hal yang akan diteliti hanya mengenai keingintahuan terhadap keselamatan pengangkutan penumpang dan awak kendaraannya dikota Semarang - Blora dan Purwodadi serta hambatan-hambatan dalam melakukan perjalannya.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai pelaksanaan tanggung jawab pihak PO. SETIA BAKTI dalam pengangkutan penumpang umum dan awak kendaraannya dikota Semarang, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PO. SETIA BAKTI dalam pengangkutan penumpang dan awak kendaraannya di Purwodadi ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh PO. SETIA BAKTI dalam pelaksanaan tanggung jawab dalam pengangkutan penumpang dan awak kendaraannya dan bagaimana penyelesaiannya ?

#### **D. Tujuan Kegunaan Penelitian**

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab PO. SETIA BAKTI dalam pengangkutan penumpang dan awak kendaraannya di Purwodadi.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh PO. SETIA BAKTI dalam pelaksanaan pengangkutan penumpang dan awak kendaraannya serta tata penyelesaiannya.

##### **1. Kegunaan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Teoritis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada Ilmu Hukum Dagang pada khususnya dan ilmu Hukum Perdata pada umumnya.
2. Praktis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi semua pihak dan para pembaca.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti



cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>9</sup>

#### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Maksud dari pendekatan yuridis disini adalah suatu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum/kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Sedangkan pendekatan empiris adalah suatu pendekatan yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran dengan melihat perilaku dari anggota masyarakat. Penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, berarti melakukan penelitian dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku anggota masyarakat yang berpola.

Aspek yuridis yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah :

1. UU. No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
2. UU. No.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas.
3. UU. No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

---

<sup>9</sup> Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 1999, hal. 1

4. UU. No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. PP.No.17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas.
6. PP. No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

Sedangkan aspek empiris yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan pengangkutan oleh perusahaan angkutan penumpang umum.
  2. Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan angkutan penumpang umum dalam pengangkutan penumpang umum dan awak kendaraan.
  3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam kaitannya dengan tanggung jawab PO. SETIA BAKTI terhadap keselamatan penumpang dan awak kendaraan.
2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi didalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, karena hasil penelitian yang diperoleh merupakan gambaran umum dan tanggung jawab PO. SETIA BAKTI terhadap keselamatan penumpang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

3. Penentuan Sampel

Lokasi penelitian ini terletak dikota Purwodadi. Populasi atau seluruh objek atau unit yang akan diteliti adalah perusahaan angkutan penumpang umum di Kota Semarang, dalam kaitannya dengan tanggung jawab perusahaan angkutan terhadap keselamatan pengangkutan penumpang umum dan awak kendaraan. Mengenai sampel yang akan diteliti adalah PO. SETIA

BAKTI karena metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>10</sup> Sampel yang dipilih telah ditentukan sebelumnya Dengan persyaratan sampel yang akan diteliti ini memiliki ciri-ciri utama dari populasi yang diwakili. Pertimbangan menggunakan metode ini adalah karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak mengambil sampel yang lebih besar jumlahnya. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Pimpinan PO. SETIA BAKTI dan staf-staf yang terkait dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>11</sup> Diperoleh melalui studi lapangan, yaitu penelitian langsung pada obyek yang dilakukan dengan cara :
  - a. Interview (wawancara) adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak yang diteliti.
  - b. Questioner (daftar pertanyaan), yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan yang dilakukan oleh PO. SETIA BAKTI dengan jawaban yang seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya.
  - c. Observasi, dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap proses kerja dari awak kendaraan PO. SETIA BAKTI.

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo. S, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, Hal 51.

<sup>11</sup> Ibid, Hal.52

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku dan literatur yang diperoleh dengan jalan studi kepustakaan, yang berupa karangan para ahli yang mengupas tentang pengangkutan melalui darat dan bahan-bahan kuliah untuk mendapat pengetahuan teoritis didalam penyusunan penulisan.<sup>12</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Pengolahan data merupakan usaha yang konkret untuk membuat data itu dimengerti oleh orang yang membacanya. Berapapun besarnya jumlah data dan tingginya nilai data, apabila tidak disusun dan diolah dengan sistematika yang baik, maka data tersebut tetap tidak berarti.

Data yang masuk dan dipergunakan adalah data yang benar-benar valid dan ada korelasinya dengan bidang kajian dan penelitian. Data yang tidak valid dan tidak berkorelasi dengan bidang kajian dan penelitian tidak bisa dipergunakan.

Dalam melengkapi suatu masalah, pasti yang diinginkan adalah agar masalah itu secepatnya dapat diselesaikan dengan tepat dan sistematis. Maka untuk keperluan tersebut akan dicapai dengan mengemukakan rancangan yang matang. Setiap rancangan akan berhasil dengan baik apabila ditentukan dengan metode-metode tertentu sehingga jalan yang ditempuh dalam pembahasan akan lebih terarah pada obyek yang dimaksud.

Maka dalam penelitian ini metode analisis yang dipergunakan adalah metode Analisis Kualitatif atas dasar ilmu hukum yaitu data yang diperoleh kemudian disusun dengan sistematis dan dianalisa secara kualitatif sehingga mencapai kejelasan yang dibahas.

---

<sup>12</sup> Loc.cit

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematika dalam pembahasan skripsi ini nantinya, maka penulis mengemukakan sistematikanya yang terdiri dari empat Bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, didalam bab ini diuraikan latar belakang penelitian, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, didalam Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka terdiri dari pengangkutan pada umumnya, pengangkutan darat, tanggung jawab pengangkutan di Purwodadi.

Bab III Hasil Penelitian Pembahasan, dalam Bab III ini memuat hasil penelitian yang meliputi usaha PO. SETIA BAKTI dalam pertanggungjawaban terhadap keselamatan penumpang, cara mengatasi hambatan yang dialami PO. SETIA BAKTI serta bagaimana PO. SETIA BAKTI melaksanakan peraturan lalu lintas dan peraturan pengangkutan dalam usaha pengangkutan umum yang dilakukannya. Sedang pembahasan meliputi tanggung jawab hukum perusahaan angkutan yang menyelenggarakan jasa pengangkutan dengan menggunakan sarana bus.

Bab IV Penutup, dalam Bab IV ini memuat tentang penutup, kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengangkutan pada Umumnya.**

##### **1. Pengertian Pengangkutan**

Pengangkutan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua kegiatan masyarakat menggunakan jasa dari pengangkutan, seperti misalnya kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial, kegiatan politik, kegiatan pemerintahan dan sebagainya. Pengangkutan bahkan dijadikan sebagai alat untuk mempersatu bangsa mengingat keadaan geografis bangsa Indonesia yang terdiri dari kepulauan-kepulauan yang terpisah-pisah.

Pada dasarnya pengangkutan adalah proses perpindahan suatu muatan, baik orang-orang ataupun barang-barang dari suatu tempat ketempat tujuan yang lain sehingga akan mendatangkan manfaat, meningkatkan daya guna, keuntungan dan efisiensi terhadap muatan yang diangkut.

Setelah diketahui arti penting pengangkutan dalam kehidupan masyarakat, maka perlu juga diketahui pengertian dari pengangkutan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana berikut ini :

a. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, SH.

“Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.”

b. Menurut Prof. R. Soekardono, SH.

“Pengangkutan pada pokoknya adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.”

c. Menurut Abdul Kadir Muhammad, S.H.<sup>1</sup>

“Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang kedalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkut tempat yang ditentukan.”

d. Menurut Prof. Sri Rejeki, SH.

- Kegunaan tempat (*Place utility*)

Dengan adanya pengangkutan berarti terjadi perpindahan barang dari suatu tempat, dimana barang tadi dirasakan kurang berguna atau bermanfaat, ketempat lain yang menyebabkan barang jadi menjadi lebih berguna dan bermanfaat bagi manusia. Jadi dilihat dari kegunaan dan manfaatnya bagi manusia, maka barang tadi sudah bertambah nilainya.

- Kegunaan waktu (*Time utility*)

Dengan adanya pengangkutan berarti dapat dimungkinkan terjadinya suatu perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dimana barang itu lebih diperlukan tepat pada waktunya. Jadi nilai barang itu dapat dilihat dari faktor waktu barang itu dapat lebih dimanfaatkan oleh manusia atau tidak.

---

<sup>1</sup> H.M.N, Purwostijlpto, SH, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, 3 Jakarta : Djambatan 1995.

- Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 1 Angka 2.

Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Segala pengangkutan yang pada dasarnya berisikan perpindahan tempat itu, tentu saja harus dilakukan dengan memenuhi beberapa ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan, antara lain :

1. Diselenggarakan dengan aman, selamat, utuh dan cermat.
2. Diselenggara dengan cepat dan tepat pada waktunya.
3. Diselenggarakan dengan tidak ada perubahan bentuk.

Fungsi dari pengangkutan adalah memindahkan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.

Beberapa aspek pengangkutan menurut Abdulkadir Muhammad, SH, dapat diketahui dari definisi pengangkutan adalah :

1. Pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. Pelaku pengangkutan ada yang berupa badan usaha, seperti perusahaan pengangkutan dan ada pula yang berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan dipelabuhan.
2. Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Alat ini digunakan secara mekanik dan memenuhi syarat undang-undang, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, kapal udara, derek (crane).
3. Barang/penumpang, yaitu muatan yang diangkut. Barang muatan yang diangkut adalah barang perdagangan yang sah menurut undang-undang.

Dalam pengertian barang termasuk juga hewan.



4. Perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan sampai dengan penurunan ditempat tujuan yang ditentukan.
5. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai dan atau penumpang (tenaga kerja).
6. Tujuan pengangkutan, yaitu sampai atau tiba ditempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas.<sup>2</sup>

## 2. Peraturan Pengangkutan

Agar kegiatan pengangkutan dapat berjalan dengan baik diperlukan suatu sarana, yaitu hukum pengangkutan. Arti hukum pengangkutan dipandang dari sudut keperdataan adalah seluruh peraturan-peraturan, didalam dan diluar kodifikasi yang berdasarkan atas dan tujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang ada karena keperluan pemindahan barang-barang dan atau orang-orang dari suatu tempat ke tempat yang lain menjadi tujuan untuk memenuhi perjanjian. Jadi hukum pengangkutan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur mengenai pengangkutan, yang meliputi ketentuan undang-undang, perjanjian dan kebiasaan dalam pelaksanaan pengangkutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sendiri tidak dijumpai pasal yang dapat dipakai sebagai dasar pengertian perjanjian pengangkutan baik pasal yang bersifat umum maupun pasal yang bersifat khusus.

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, SH., *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991, Hal. 19-20.

Pada Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hanya dijumpai pasal-pasal yang mengatur resiko bagi pihak pengangkut dan nahkoda (pada pelayaran disungai dan perairan pedalaman) sama saja pada pasal 91 dan 92 KUHD. Kedua pasal tersebut hanya mengatur sepanjang mengenai pengangkutan barang-barang saja yang dipercayakan pada pengangkut.

Dalam UU.No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga tidak dijumpai pasal yang mengatur tentang perjanjian pengangkutan.

Pada pengangkutan barang, baik pihak pengirim atau penerima berhadapan dengan benda (barang-barang mati). Sedang pada pengangkutan penumpang/orang, pengangkut berhadapan dengan penumpang yang harus ia bawa ketempat tujuan perjalanan tertentu. Dalam proses pengangkutan tersebut tentu saja pengangkut mengharapkan yang sewajarnya sebagai upah dan pengirim dan atau penumpang wajib untuk membayar upah/biaya pengangkutan.

Perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ketempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengiriman-penerima; pengirim atau penerima; penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Prof. R. Soekadarsono, S.H, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, Jakarta : CV. Rajawali, 1986 Hal.8

Suatu perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ketempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.<sup>4</sup>

Ketentuan-ketentuan yang mengatur ketiga jenis pengangkutan adalah:

1. Pengangkutan darat diatur dalam :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku 1 BAB V Bagian 2 dan 3, mulai Pasal 90 sampai pasal 98. Dalam bagian ini diatur sekaligus pengangkutan darat dan pengangkutan perairan darat, tetapi hanya khusus mengenai pengangkutan barang.
  - b. Peraturan khusus lainnya adalah :
    1. S.1997-262, tentang pengangkutan dengan kereta api.
    2. UU.No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
    3. UU. No.6 Tahun 1984 tentang Pos.
2. Pengangkutan laut, diatur dalam :
  - a. KUHD, Buku II, Bab V tentang Perjanjian Carter Kapal.
  - b. KUHD, Buku II, BAB V-A, tentang Pengangkutan Barang-barang.
  - c. KUHD, Buku II, Bab V-B tentang Pengangkutan Orang.
3. Pengangkutan udara, diatur dalam :
 

S.1939-100 (Luchtvervoerordonnatie) bsd. UU.No.83 Tahun 1958 (LN 1958-159 dan TLN No. 1687, tentang Penerbangan).
4. Pengangkutan perairan darat, diatur dalam :
 

KUHD, Buku I, Bab V Bagian 2 dan 3, mulai pasal 90-98.

---

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Internusa, 1985, Hal. 221.

## B. Pengangkutan Darat.

### 1. Pengertian Pengangkutan Darat

Menurut H.M.N Purwosutjipto, SH, yang dimaksud dengan pengangkut pada pengangkutan darat bukanlah sopir pada mobil atau nahkoda pada kapal atau pilot pesawat terbang, tetapi majikan dari sopir, nahkoda atau pilot tersebut, yang menjadi pihak dalam perjanjian pengangkutan, dimana pihak lainnya adalah pengirim.<sup>5</sup>

Pengangkutan darat adalah yang menggunakan wilayah daratan sebagai sarana untuk melaksanakan pengangkutan. Pengangkutan darat tersebut diantaranya meliputi :

- a. Jalan-jalan raya, yang meliputi semua jenis pengangkutan yang diselenggarakan melalui jalan raya, baik yang mempergunakan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor. Pengangkutan dengan kendaraan bermotor antara lain meliputi pengangkutan barang dan atau orang antar daerah antar kota dan mungkin pula antar pulau (misalnya pengangkutan Sumatera-Bali dan sebagainya).
- b. Rel kereta api, meliputi semua efektivitas pengangkutan dengan kereta api.
- c. Perairan pedalaman termasuk didalamnya pengangkutan lewat sungai, danau, terusan dan selat. Pengangkutan perairan pedalaman ini meliputi semua pengangkutan barang dan atau orang lewat sungai, danau, teluk, dan selat dengan menggunakan perahu motor dan atau perahu tidak bermotor.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> H.M.N. Purwosutjipto, S.H, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*, Jakarta : Djambatan, 1995, Hal. 28.

<sup>6</sup> Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H, *Pengangkutan dan Pengangkutan Darat*, Semarang : FH Undip, 1980, Hal. 10

Dalam UU. No.14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan tidak dijumpai pengertian tentang pengangkutan darat, hanya terdapat sedikit pasal yang menjelaskan tentang angkutan orang dan barang, angkutan orang dengan kendaraan, angkutan barang dengan kendaraan umum.

Mengenai perusahaan angkutan itu sendiri dalam UU.No.14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 41. Dalam pasal 41 Ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1992 disebutkan bahwa :

“Usaha angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum, dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia.”

Sedangkan di ayat (2) dijelaskan bahwa :

“Usaha angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor seperti yang disebutkan dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan izin.”

Pada bagian terakhir yaitu pada ayat (3) dijelaskan mengenai :

“Jenis, persyaratan, dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana diatur dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”

Pengangkutan orang atau penumpang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus. Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor untuk angkutan orang yang dirancang dan digunakan secara khusus seperti kendaraan khusus jenis caravan, kendaraan khusus untuk mengangkut narapidana, ambulans dan sebagainya.

Menurut PP. No.41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pengangkutan orang didaerah yang sarana transportasinya belum memadai bisa dilakukan dengan menggunakan mobil barang. Pengangkutan dengan mobil barang tersebut wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Ruangan muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang-kurangnya 0,6 m.
- b. Tersedia luas lantai ruang muatna sekurang-kurangnya 0,4 m<sup>2</sup> per penumpang.
- c. Memiliki dan membawa surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang.

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilayani dalam trayek yang tetap dan teratur. Adapun pengertian trayek menurut PP. No. 14 Tahun 1993 adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

Kegiatan pengangkutan orang atau penumpang yang diselenggarakan dengan trayek antara kota dalam propinsi menurut PP. No. 14 Tahun 1993, harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mempunyai jadwal tetap
2. Ijin perusahaan
3. Jalur Jurusan
4. Jam Pemberangkatan
5. Perusahaan (PO)
6. Asuransi
7. Garasi

## 2. Pengaturan Pengangkutan Darat

Pengaturan merupakan suatu alat yang vital untuk mengatur laju suatu perjalanan yang ada di darat, agar tidak terjadi suatu kemacetan yang ditimbulkan dalam berlalu lintas sehingga pengaturan ini perlu dijalankan sebaik mungkin dalam upaya lalu lintas itu tersebut. Pengaturan-pengaturan itu disesuaikan dengan trayek yang ada untuk mengatur lajunya kendaraan, guna memberikan keterpaduan pengguna jasa itu sendiri pada umumnya, dalam hal tersebut diatas pengguna jasa harus bisa sebaik-baiknya menggunakan layanan tanggungjawab penupang dan awaknya sebaik mungkin. Agar lebih ditingkatkan kedisiplinan dalam upaya berlalu lintas. Dalam hal ini diatur peraturan berlalu lintas.

Dasar hukum pengangkutan darat di jalan raya yang utama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat ketentuan-ketentuan yang terdiri dari:

Bab I : Ketentuam Umum (Pasal 1)

Bab II : Asas dan Tujuan (Pasal 2-3)

Bab III : Pembinaan (Pasal 4-5)

Bab IV : Prasarana (Pasal 6-11)

Bagian Pertama (Jaringan Transportasi Jalan)

Bagian Kedua (Kelas Jalan dan Penggunaan Jalan)

Bagian Ketiga (Terminal)

Bagian Keempat (Fasilitas Parkir untuk Umum)

- Bab V : Kendaraan (Pasal 12-17)**
- Bagian Pertama (Persyaratan Teknis dan Laik jalan Kendaraan Bermotor)
  - Bagian Kedua (Pengujian Kendaraan Bermotor)
  - Bagian Ketiga (Pendaftaran Kendaraan Bermotor)
  - Bagian Keempat (Bengkel Umum Kendaraan Bermotor)
  - Bagian Kelima (Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan)
  - Bagian Keenam (Persyaratan Kendaraan Tidak Bermotor)
- Bab VI : Pengemudi (Pasal 18-20)**
- Bagian Pertama (Persyaratan Pengemudi)
  - Bagian Kedua (Pergantian Pengemudi)
- Bab VII : Lalu Lintas (Pasal 21-33)**
- Bagian Pertama (Tata Cara Berjalan Lintas)
  - Bagian Kedua (Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas)
  - Bagian Ketiga (Pejalan Kaki)
  - Bagian Keempat (Kecelakaan Lalu Lintas)
  - Bagian Kelima (Asuransi)
- Bab VIII : Angkutan (Pasal 34-38)**
- Bagian Pertama (Angkutan Orang dan Barang)
  - Bagian Kedua (Angkutan Orang dan Kendaraan Umum)
  - Bagian Ketiga (Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum)
  - Bagian Keempat (Pengusahaan)
  - Bagian Kelima (Tarif)
  - Bagian Keenam (Tanggung Jawab Pengangkut)



- Bab IX : Lalu lintas dan Angkutan Bagi Penderita Cacat (Pasal 49)
- Bab X : Dampak lingkungan (Pasal 50)
- Bab XI : Penyerahan Urusan (Pasal 51)
- Bab XII : Penyidikan (Pasal 52-53)
- Bab XIII : Ketentuan Pidana (Pasal 54-70)
- Bab XIV : Ketentuan Lain-lain (Pasal 71)
- Bab XV : Ketentuan Peralihan (Pasal 72)
- Bab XVI : Ketentuan Penutup (Pasal 73-74)

Peraturan-peraturan lain mengenai pengangkutan yang melalui jalan raya antara lain adalah :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Berbagai jenis peraturan tentang pengangkutan darat yang terdapat diluar kodifikasi sifatnya berbeda-beda yaitu :

1. Sebagian peraturan mengatur hal-hal yang bersifat memberi perlindungan bagi kepentingan umum, antara lain :
    - Peraturan-peraturan mengenai wajib uji bagi kendaraan-kendaraan umum.
    - Peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat pendirian perusahaan angkutan umum.
    - Peraturan-Peraturan mengenai syarat-syarat bagi mereka yang akan menjadi pengemudi kendaraan umum.
  2. Peraturan yang memberi perlindungan kepada kepentingan pemakai kendaraan umum, antara lain UU. No.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban wajib Kecelakaan Penumpang.
  3. Peraturan yang memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat pengangkutan, antara lain UU. No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- 3. Jenis-jenis Pengangkutan**

Meliputi pengangkutan laut, udara dan daratan. Dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1992 No. 14 Bab IV Tentang Prasarana :

1. Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan modal transportasi lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan jaringan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.
2. Penetapan jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.

## C. Tanggung Jawab Pengangkut

### 1. Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang.

Menurut arti kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.<sup>7</sup> Tanggung Jawab bisa diartikan juga sebagai fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.

Dalam kegiatan pengangkutan orang atau penumpang, pengusaha angkutan umum sebagai penyelenggara pengangkutan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang akibat dari kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Keselamatan penumpang dan atau barang bawaan yang diangkut pada pelaksanaan angkutan pada dasarnya berada dalam tanggung jawab pengusaha angkutan.

Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai ditempat tujuan yang telah disepakati.

Pasal 43-45 pada Bab VII, bagian keenam dari UU.No.14 Tahun 1992 membahas mengenai tanggung jawab pengangkut beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pengikut :

#### a. Pasal 43 Ayat (1)

“Pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang dan atau barang setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan atau pengirim barang.”

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, 1997

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan wajib angkut ini dimaksudkan agar perusahaan angkutan umum tidak melakukan pembedaan perlakuan terhadap pengguna jasa angkutan, sepanjang pengguna jasa angkutan telah memenuhi persyaratan sesuai perjanjian pengangkutan yang telah disepakati.

b. Pasal 44

“Pengusaha angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan kendaraan umum.”

c. Pasal 45 ayat 1

“Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan.”

Keselamatan orang dan atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab pengusaha angkutan. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila kepada pengusaha angkutan dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang yang ditimbulkan karena pelaksanaan pengangkutan yang dilakukannya. Ketentuan dalam Pasal 45 Ayat 1 dimaksudkan agar pengusaha angkutan dalam melaksanakan pengangkutan benar-benar dapat menyadari besarnya tanggung jawab yang dipikulnya.

d. Pasal 45 ayat 3

“Tanggung jawab pengusaha angkutan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat 1, dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai ditempat tujuan pengangkutan yang telah disepakati.”

e. Pasal 46 Ayat 1

“Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dalam Pasal 45 Ayat 1”

Selain pasal-pasal tersebut, dalam UU. No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membahas mengenai kewajiban-kewajiban pengangkut antara lain adalah :

a. Pasal 30 Ayat 1

“Setiap pengemudi, pemilik, dan atau pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang merupakan bagian dari jalan itu yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang dioperasikannya.”

b. Pasal 31 Ayat 1

“Apabila korban meninggal, pengemudi dan atau pemilik dan atau pengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman.”

Bantuan yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya adalah atas dasar kemanusiaan, diluar hak korban yang dilindungi oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Prof. R. Soekardono, SH, pengangkut wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh orang-orang atau barang-barang yang berada didalam kendaraan itu, kecuali apabila ia pemilik/eksplotan dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi diluar kesalahannya atau kesalahan buruh-buruh bawahannya. Jadi pengusaha pengangkutan hanya bertanggung jawab untuk pengangkutan yang teratur dan aman sampai dengan tempat tujuan menurut perjanjian.

Ada beberapa hal yang mengakibatkan pengangkut bebas dari tanggung jawab, apabila timbul kerugian pengangkut bebas dari pembayaran ganti kerugian, yaitu pada keadaan :

1. Keadaan memaksa (Overmacht)
2. Cacat pada barang atau penumpang itu sendiri.
3. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau penumpang.

Ada tiga prinsip tanggung jawab pengangkut dalam pelaksanaan pengangkutan, yaitu :

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (Fault Liability)

Menurut prinsip ini setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian atas segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Prinsip ini adalah yang umum berlaku seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum.

2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga (Presumption of Liability).

Menurut prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakan. Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Yang dimaksud “tidak bersalah” adalah tidak melakukan kelalaian, telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari

kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh pengangkut.

### 3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Absolute Liability).

Menurut prinsip ini pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak dimungkinkan membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu, prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian tentang kesalahan.<sup>8</sup>

Pengusaha angkutan umum sebagai produsen jasa bagi penumpang yang dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen jasa, menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang termuat dalam Pasal 7 mempunyai kewajiban sebagai berikut, yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, S.H, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991, Hal. 27-28.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan atau pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Penumpang sebagai konsumen jasa juga mempunyai hak yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.



- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

## **2. Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Awak Kedaraannya.**

Didalam Pasal 1602 W KUHPerdara diuraikan bahwa seorang majikan diwajibkan untuk mengatur dan memelihara ruangan-ruangan, piranti-piranti, atau perkakas, dengan mana melakukan pekerjaan sedemikian rupa serta memberikan petunjuk serta segala sesuatu yang berkaitan dengan sifat pekerjaannya, sehingga si buruh terlindungi terhadap bahaya bagi jiwa, kehormatan dan harta bendanya.

Jika kewajiban tidak terpenuhi, majikan wajib mengganti kerugian yang karenanya menimpa buruh dalam menjalankan pekerjaan, kecuali ia dapat membuktikan bahwa tidak terpenuhinya kewajiban itu disebabkan karena keadaan memaksa atau bahwa kerugian tersebut sebagian besar juga disebabkan oleh kesalahan dari buruh sendiri.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata buruh yang menderita kecelakaan dapat minta rugi, tetapi ia harus membuktikan bahwa kerugian yang diderita itu, diakibatkan karena perbuatan melanggar hukum oleh majikan atau salah seorang bawahannya dalam melaksanakan tugasnya. Pembuktian seberat itu tidak mungkin dipenuhi oleh buruh, karena itu memberi perlindungan kepada pihak buruh ditetapkan dengan Pasal 1602 HUKPerdata, dimana pihak buruh hanya harus membuktikan bahwa kecelakaan itu adalah akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban majikan mengatur dan memelihara ruangan, alat dan perkakas tersebut.

Pasal 523 KUHD berbunyi “si pengangkut harus menanggung terhadap segala perbuatan dari mereka yang diperkerjakan, dan terhadap segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut.”

Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 33 Ayat 1 menyebutkan bahwa, pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakannya sebagai awak kendaraan terhadap resiko terjadinya kecelakaan. Kewajiban mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan dimaksudkan karena dalam pengoperasian kendaraan dihadapkan pada resiko yang lebih tinggi baik bagi dirinya maupun orang lain. Awak kendaran yang dimaksud adalah pengemudi dan kondektur untuk kendaraan umum angkutan penumpang atau pengemudi dan pembantunya untuk kendaraan umum angkutan barang.

### 3. Jenis-jenis Tanggung Jawab

Tanggung jawab ini biasanya diserahkan kepada yang berwenang mengurus lalu lintas. Penyerahan urusan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Bab IX tentang Penyerahan Urusan Pasal 51 ayat 1 dan 2 :

- (1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Agar lebih meningkatkan kedisiplinan dalam berlalulintas dan bertanggung jawab keselamatan pengangkutan penumpang dan awak kendaraannya di Purwodadi.

### 4. Tata Cara Penyelesaian

Diatur dalam Bab IX tentang Penyidikan Pasal 52 No 14 Tahun 1992 :

“Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, atau penyidikan terhadap pelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak disertai dengan penyitaan kendaraan bermotor dan/atau surat tanda nomor kendaraan bermotor, kecuali dalam hal :

- a. Kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b. Pelanggaran lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya orang;
- c. Pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (3);
- d. Pengemudi tidak dapat menunjukkan surat tanda kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
- e. Pengemudi tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Pelaksanaan dan Tanggungjawab**

###### **a. Sejarah dan Perkembangan PO. SETIA BAKTI.**

PO. SETIA BAKTI berdiri tepatnya pada tahun 1974 didirikan oleh Sarimo. Awalnya merupakan usaha angkutan secara kecil-kecilan, hanya dengan menggunakan 1 unit daihatsu. Usaha angkutan umum milik Sarimo tersebut semakin lama menunjukkan kemajuan yang cukup pesat, hal ini ditandai dengan makin bertambah jumlah armada yang dari 1 unit menjadi unit Daihatsu dengan jangka waktu hanya 2 tahun saja, yaitu dari tahun 1974 - 1976.

Pada tahun 1982 ditukarkan dengan truk 3 (biji) dalam waktu dekat usaha tidak berkembang pesat dan pak Sarimo menukarkannya lagi dengan Colt Engkel 3 biji pada tahun 1983 itu hanya berlangsung satu tahun saja, dan dijual kembali dibelikan 2 buah biji bus ukuran mini serta kemudian berkembang pesat pada tahun 1985 menjadi bus ukuran besar (ADKP) 3 buah serta bergabung dengan PO. SINAR JAYA kemudian pada tahun 1986 menjadi PO sendiri dengan bus 5 (buah) jurusan Semarang - Blora. Setelah pak Sarimo meninggal pada tahun 1987, dibagi waris jadi 2 orang anaknya, jadi yang berusaha keras ingin menyusun usahanya seperti ayahnya serta berkembang dengan maju pada tahun 1987 menjadi PO perorangan sampai sekarang yang dijalankan dengan struktur apa adanya.

## **b. Gambaran Umum Perusahaan PO. SETIA BAKTI**

PO. SETIA BAKTI saat ini masih merupakan perusahaan perseorangan, dengan pemilik baru bernama Tadi yang juga berkedudukan sebagai Direktur Utama dalam perusahaan.

Dalam pengoperasionalan perusahaan, PO. SETIA BAKTI dipimpin oleh seorang Direktur Operasional yang saat ini dipimpin oleh Tadi. Direktur operasional bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan jalannya perusahaan, dari urusan administrasi sampai dengan urusan yang berkenaan dengan pengoperasionalan armada-armada yang dimiliki oleh PT. SETIA BAKTI dilapangan.

Direktur operasional dalam menjalankan tugas dibantu oleh beberapa staf. Pertama adalah staf keuangan, yang bertugas dan bertanggung jawab atas semua pemasukan dan pengeluaran uang perusahaan. Termasuk pula penggajian para karyawan dan awak kendaraan.

Staf kedua administrasi gudang. Tugasnya adalah mengawasi keluar masuknya barang-barang yang ada didalam gudang perusahaan, missal suku cadang, oli dan sebagainya. Staf administrasi gudang juga harus mendaftarkan barang-barang apa saja yang ada, melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang sudah habis dan menyediakan lagi barang-barang yang sudah habis tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Tadi selaku Staf Personalia PO. SETIA BAKTI pada tanggal 1 September 2003

Staf ketiga adalah personalia, yang tugasnya berkenaan dengan para pekerja dari perusahaan. Hal-hal yang berhubungan dengan karyawan dan awak kendaraan selalu melibatkan staf ini, misalnya mengurus perijinan dari para awak kendaraan selalu melibatkan staf ini, misalnya mengurus perizinan dari para awak kendaraan apabila ia tidak bertugas melakukan pengangkutan.

Staf keempat adalah mekanik, yang bertugas melakukan pengontrolan terhadap keamanan-keamanan sebelum dioperasikan oleh awak kendaraan. Staf mekanik bertanggung jawab pula apabila terjadi kerusakan-kerusakan secara mendadak pada saat kendaraan sedang melayani pengangkutan barang.


Kelima adalah keamanan, yang tugasnya tidak kalah berat dibanding dari keempat staf diatas. Keamanan bertanggung jawab terhadap keselamatan kendaraan-kendaraan yang ada didalam garasi perusahaan pada saat kendaraan tidak beroperasi. Keamanan juga bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan perusahaan selama 24 jam. Dalam menjalankan tugas tersebut staf keamanan melakukan secara bergilir dengan menggunakan sistem shift, yaitu shift pagi dan shift malam. Untuk shift pagi bertugas mulai jam 7.30 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB dan shift malam dimulai jam 17.30 WIB sampai dengan 7.30 WIB.

Kelima staf yang berada dibawah direktor operasional bertanggung jawab atas tugasnya tersebut dan membuat laporan pertanggung jawaban yang dilaporkan para direktur operasional setiap bulannya.

Pengambil keputusan di PO. SETIA BAKTI yang berkaitan dengan urusan operasional perusahaan adalah direktur operasional dengan sepengetahuan direktur utama yang juga pemilik perusahaan. Contoh keputusan yang merupakan wewenang dari direktur operasional, misalnya memberikan sanksi bagi pekerja ataupun melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja.

Untuk keputusan yang berkenaan dengan hal-hal eksternal dan menyangkut kelangsungan hidup perusahaan tetap diputuskan oleh direktur utama. Contoh keputusan yang merupakan wewenang dari direktur utama, misalnya usaha memperbesar usaha pengangkutan dengan menambah trayek pengangkutan dengan membeli izin trayek.

Susunan struktur organisasi dari PO. SETIA BAKTI sebagai berikut :



**Sumber : PO. SETIA BAKTI<sup>2</sup>**

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Tadi selaku Pimpinan PO. SETIA BAKTI pada tanggal 30 Agustus 2003.

Jumlah semua pekerja PO. SETIA BAKTI sebanyak 61 orang pekerja, dengan perincian, 5 orang staf dan 56 orang awak kendaraan. Dari 56 awak kendaraan masih diperinci lagi menjadi 50 orang merupakan kendaraan tetap.

Belajar dari pengalaman masa lalu saat PO. SETIA BAKTI dikelola oleh pemilik lama, saat ini PO. SETIA BAKTI berusaha ditangani lebih profesional dan terprogram. Semua yang dilakukan tetap mengacu pada tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Tujuan jangka pendek dari PO. SETIA BAKTI salah satunya adalah merenovasi kendaraan yang mengalami kerusakan, menambah kendaraan yang mengalami kerusakan, menambah kendaraan yang digunakan sebagai sarana pengangkutan, meningkatkan pelayanan, memperluas trayek pengangkutan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Tujuan jangka panjang dari PO. SETIA BAKTI adalah memperbesar perusahaan sehingga PO. SETIA BAKTI bisa menjadi perusahaan pengangkutan yang handal dan profesional.

Selain mengacu pada kedua tujuan tersebut, PO. SETIA BAKTI juga tidak melupakan tujuan awal dari didirikannya perusahaan angkutan ini, yaitu melayani masyarakat dengan menyediakan jasa angkutan. Dengan menyediakan jasa pengangkutan ini diharapkan PO. SETIA BAKTI dapat ikut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya masyarakat kota Purwodadi.



**c. Pelaksanaan Pengangkutan PO. SETIA BAKTI**

PO. SETIA BAKTI memiliki izin yang lengkap untuk melakukan usaha pengangkutan. Izin tersebut terdiri dari Izin Usaha dan Izin Trayek.

Jumlah armada yang dimiliki oleh PO. SETIA BAKTI untuk usaha angkutan sebanyak 14 unit bus. Trayek pengangkutan yang dijalankan oleh PO. SETIA BAKTI pengangkutan umum antar kota dalam propinsi (ADKP). Untuk trayek pengangkutan antara kota dalam propinsi (ADKP) meliputi :

1. Purwodadi - Semarang
2. Purwodadi - Semarang - Blora

Memiliki armada sebanyak 14 unit itu, PO. SETIA BAKTI memiliki awak kendaraan sebanyak 61 orang. Awak kendaran itu diklasifikasikan menjadi awak kendaraan tetap dan awak kendaraan cadangan yang tugasnya menggantikan awak kendaraan tetap yang berhalangan menjalankan tugas. Awak kendaran sebanyak 56 orang itu terdiri dari sopir, kondektur dan kernet.

Jumlah awak kendaraan dalam satu bus pada saat melakukan kegiatan pengangkutan (ADKP) antara kota dalam propinsi. Untuk bus yang melakukan pengangkutan antar kota dalam propinsi (ADKP) terdiri dari 3 orang awak kendaraan yang terdiri 1 orang sopir, 1 orang kondektur dan 1 orang kernet.

Pada umumnya pengemudi wajib memiliki surat ijin mengemudi yang diatur pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang persyaratan pengemudi Pasal 18 dan 19 :

Pasal 18 :

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat ijin mengemudi.
- (2) Penggolongan, persyaratan, masa berlaku, dan tata cara memperoleh surat ijin mengemudi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19 :

- (1) Untuk mendapatkan surat ijin pengemudi mendapatkan surat ijin pengemudi yang pertama kali pada setiap golongan atau calon pengemudi wajib mengikuti ujian mengemudi, setelah memperoleh pendidikan dan latihan mengemudi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam berlalu lintas awak kendaraan diharuskan mentaati tata cara berlalu lintas, dan semua itu diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1992, Bab VII Tata Cara Berlalu lintas Pasal 23 tentang Pengemudi.

Bus yang melakukan pengangkutan antar kota dalam propinsi (AKDP) jadwal keberangkatannya tidak ditentukan oleh PO. SETIA BAKTI. Jadwal keberangkatan itu ditentukan oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLAJR). Jam keberangkatannya pun tidak dihitung dari garasi perusahaan, melainkan dihitung dari terminal.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Kirno selaku Petugas DLLAJR Purwodadi pada tanggal 12 September 2003.

Untuk mengatur dan mengontrol jadwal keberangkatan dan kedatangan bus yang melakukan pengangkutan dalam kota di tiap-tiap terminal ada seorang mandor yang melakukan tugas tersebut. adanya mandor pengontrol dimaksudkan supaya tidak terjadi tumpang tindih keberangkatan bus. Mandor yang berada di tiap-tiap terminal juga merangkap sebagai mekanik yang bertugas membantu awak kendaraan memperbaiki bus apabila terjadi kerusakan-kerusakan pada bus selama melakukan pengangkutan.

PO. SETIA BAKTI dalam pengoperasian di jalan sesuai dengan persyaratan dan laik jalan kendaraan bermotor yang terdapat dalam pasal berikut ini :

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan atau dirakit didalam negeri serta diimpor, harus sesuai dengan peruntukkan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**d. Pelaksanaan Tanggung Jawab PO. SETIA BAKTI terhadap Keselamatan Penumpang**

Sebagai pengangkutan atau produsen jasa, ternyata PO. SETIA BAKTI mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya berkaitan dengan keselamatan penumpang yang diangkut atau konsumen pengguna jasanya.

Sebagai contoh bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PO. SETIA BAKTI untuk penumpang dalam pelaksanaan pengangkutan yaitu apabila secara tiba-tiba bus yang ditumpangi oleh para penumpang mengalami kerusakan di jalan, maka penumpang bus akan dikembalikan sepenuhnya. Tindakan memindahkan atau mengoper penumpang bus lain supaya tidak terlantar di jalan, sehingga penumpang bisa dengan segera meneruskan perjalanan.

Selain itu berdasar Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang, setiap penumpang berhak mendapatkan pertanggungjawaban keselamatan dari perusahaan Asuransi Jasa Raharja yang merupakan asuransi wajib bagi perusahaan angkutan di Indonesia, adapun pengenaan iuran asuransi untuk penumpang itu dikutip secara langsung melalui ongkos yang telah dibayar oleh penumpang PO. SETIA BAKTI. Dengan demikian secara otomatis penumpang PO. SETIA BAKTI mendapat jaminan keselamatan penumpang apabila didalam pelaksanaan pengangkutan nantinya terjadi kecelakaan. Sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan maka penumpang yang menjadi korban akan mendapat ganti kerugian akibat kecelakaan yang dialaminya. Ganti kerugian yang diberikan tentunya diharapkan untuk meringankan beban penumpang yang terkena musibah dalam pengangkutan.

Pembayaran ganti rugi oleh perusahaan Asuransi Jasa Raharja untuk penumpang korban kecelakaan adalah berupa :

1. Pembayaran ganti kerugian dalam hal korban meninggal dunia.
2. Pembayaran ganti rugi dalam hal korban mendapat cacat tetap.
3. Pembayaran ganti kerugian dalam hal ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban.

Pembayaran ganti kerugian diberikan langsung kepada korban apabila penumpang yang menjadi korban tidak meninggal dunia. Apabila penumpang yang menjadi korban meninggal dunia, maka pembayaran ganti kerugian diberikan kepada ahli warisnya. Ahli waris yang berhak menerima pembayaran ganti kerugian apabila korban meninggal dunia adalah sebagai berikut :

1. Jandanya/dudanya yang sah, atau
2. Anak-anaknya yang sah, atau
3. Orang tua korban yang sah.

Adapun tanggung jawab PO. SETIA BAKTI sebagai pengangkut apabila terjadi musibah kecelakaan, adalah sebagai berikut :

1. Membantu secara cuma-cuma pengurusan tuntutan ganti kerugian untuk penumpang yang mengalami kecelakaan dengan maksud untuk mempermudah proses pembayaran ganti rugi;
2. Memberikan santunan bagi keluarga korban diluar santunan yang telah diberikan oleh Asuransi Jasa Raharja.

Lebih lanjut tanggung jawab PO. SETIA BAKTI sebagai pengangkut itu dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa untuk pengurusan tuntutan pembayaran ganti kerugian untuk penumpang yang mengalami kecelakaan dalam pelaksanaan pengangkutan akan ditangani oleh PO. SETIA BAKTI, hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah proses pembayaran ganti kerugian. Mengingat bahwa keselamatan korban merupakan tanggung jawab dari PO. SETIA BAKTI. Juga karena pihak PO. SETIA BAKTI sudah mengetahui dengan bagaimana prosedur-prosedur dalam mengajukan tuntutan ganti rugi sehingga pembayaran ganti kerugian bisa dilaksanakan dengan cepat untuk meringankan beban korban.

Dalam melakukan pengurusan pengajuan tuntutan ganti kerugian tersebut PO. SETIA BAKTI memerlukan surat kuasa dari korban atau keluarga korban yang menyatakan bahwa korban atau keluarga korban memberikan kuasa kepada PO. SETIA BAKTI untuk melakukan pengurusan pengajuan tuntutan pembayaran ganti kerugian pada perusahaan Asuransi Jasa Raharja.

Ganti kerugian yang diterima oleh penumpang yang mengalami kecelakaan dalam pengangkutan yang diselenggarakan oleh PO. SETIA BAKTI tidak hanya diberikan oleh perusahaan Asuransi Jasa Raharja saja. Sebagai pihak pengangkut PO. SETIA BAKTI juga masih memberikan

Sebagai pengusaha jasa PO. SETIA BAKTI selalu mengharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi penumpang yang selalu menggunakan jasa pengangkutannya. Untuk mengetahui tingkat kepuasan penumpang dalam menggunakan jasa angkutan yang diselenggaraannya PO. SETIA BAKTI selalu terbuka dalam menerima keluhan, kritikan maupun saran dari para penumpangnya. Keluhan, kritikan maupun saran tersebut bisa disampaikan kepada mandor yang bertugas diterminal atau bisa disampaikan langsung melalui telepon ke perusahaan.

Semua keluhan, kritikan dan saran akan menjadi perhatian tersendiri bagi PO. SETIA BAKTI. Menanggapi keluhan, kritikan dan saran yang disampaikan oleh penumpang yang akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, misalnya untuk keluhan mengenai sopir yang ugul-ugalan Direktur Operasional akan mengecek sendiri secara langsung kelapangan. Apabila ternyata keluhan yang disampaikan itu benar, maka akan diambil tindakan pertama yaitu peringatan. Tindakan pemberian peringatan itu akan berlangsung sampai tahap kedua, bila untuk yang ketiga kalinya tindakan ugul-ugalan masih dilakukan, maka sopir yang dikeluhkan tersebut akan dikenai sanksi skors atau tidak boleh mengoperasikan bus atau mungkin sanksi pemutusan hubungan kerja.

**e. Pelaksanaan Tanggung jawab PO. SETIA BAKTI terhadap Keselamatan Awak Kendaraannya**

PO. SETIA BAKTI sebagai perusahaan yang memiliki pekerja, tentunya harus bertanggung jawab terhadap keselamatan para pekerjanya. Dalam hal PO. SETIA BAKTI bertanggung jawab terhadap semua awak kendaraannya yang bekerja menjalankan usaha pengangkutan.

Tanggung jawab PO. SETIA BAKTI dalam menjamin keselamatan awak kendaraannya adalah dengan mengasuransikan awak kendaraan pada perusahaan Asuransi Jasa Raharja.

Awak kendaraan diasuransikan sama seperti penumpang PO. SETIA BAKTI karena selama mereka didalam bus pada saat menjalankan pengangkutan mereka dianggap sama seperti penumpang umum yang lainnya.

Dengan demikian apabila terjadi kecelakaan dan awak kendaraan menjadi korban, maka mereka juga berhak mendapatkan ganti kerugian dari perusahaan Asuransi Jasa Raharja.

Untuk awak kendaraan PO. SETIA BAKTI selain memberikan jaminan keselamatan dengan mangasuransikan mereka pada perusahaan asuransi jasa raharja, juga menjamin keselamatan kerja mereka dengan mendaftarkan pada PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Sama seperti para penumpang PO. SETIA BAKTI juga akan memberikan bantuan untuk awak kendaraan yang menjadi korban dalam kecelakaan pada saat melaksanakan kegiatan pengangkutan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab kepada para pekerja. Selain itu awak kendaraan juga akan mendapat bantuan kesehatan apabila mereka menderita sakit, misalnya bantuan biaya perawatan rumah sakit. Hal tersebut diberikan oleh PO. SETIA BAKTI karena didasari bahwa awak kendaraan merupakan komponen penting dalam pengangkutan. Untuk bisa mewujudkan suatu pengangkutan yang lancar, aman dan cepat maka semua komponen yang mendukung harus dalam keadaan yang baik.



PO. SETIA BAKTI dalam mengatasi penuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggung jawaban harus sesuai dengan pasal 15, yaitu :

- (1) Direksi perusahaan mengatur cara melaksanakan pembayaran ganti kerugian pertanggung jawaban berdasarkan pasal 10 diatas cara mudah tanpa pembebanan pada berhak, menurut petunjuk/dengan persetujuan menteri.
- (2) Untuk keperluan melayani tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggung jawaban, pengusaha/pemilik alat angkutan umum, instansi pemerintah yang ditunjukan oleh Menteri berdasarkan persetujuan dengan Menteri yang bersangkutan, dan pihak-pihak lain yang dapat ditunjuk oleh direksi perusahaan bertindak sebagai Badan Pembantu dalam hal pelayanan tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggung jawaban berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

## **2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkutan Penumpang dan Awak Kendaraan serta Penyelesaiannya**

Banyak hambatan yang dialami oleh PO. SETIA BAKTI dalam pelaksanaan pengangkutan, hambatan tersebut berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain, berupa :

### **1. Ketidak disiplin waktu.**

Jadwal keberangkatan dan kedatangan bus yang telah ditetapkan terkadang tidak dapat dipatuhi oleh awak kendaraan, akibatnya terjadi pergeseran jadwal yang bisa membuat penumpukan jumlah bus pengangkut pada satu trayek tujuan yang sama. Kurangnya disiplin waktu sehingga membuat

jadwal keberangkatan dan kedatangan bus kurang bisa ditaati dikarenakan oleh beberapa hal, misalnya bus menunggu dan menaikkan penumpang di tempat yang bukan semestinya (terminal bayangan) yang dikoordinir para calo, ataupun kondisi kendaraan yang tidak layak jalan tapi dipaksakan untuk beroperasi. Maka dari hal tersebut perlu diatur pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, Bab IV Prasarana, Bagian Keempat, Pasal 11 Tentang Fasilitas parkir untuk umum.

## 2. Tidak disiplin muatan

Awak kendaraan yang sedang menjalankan pengangkutan, sering mengabaikan faktor keselamatan. Mereka melupakan kapasitas kendaraan dengan mengangkut penumpang melebihi batas minimum jumlah penumpang. Hal ini dapat saja membahayakan mengingat karena padatnya penumpang, sehingga beberapa penumpang harus berdiri dan bergantung di pintu-pintu bus.

## 3. Pungutan liar

Adanya pungutan tidak resmi meresahkan setiap awak kendaraan yang sedang melaksanakan pengangkutan. Pungutan liar ini sering dijumpai di terminal atau di halte-halte. Pungutan tidak sah ini dilakukan oleh calo/preman dengan alasan untuk keamanan.

Pada umumnya tarif sudah ditentukan oleh Pemerintah atau instansi terkait, dimana ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Bab VII Angkutan bagian kelima tentang tarif pasal 42 :

“Struktur dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umum ditetapkan oleh pemerintah”

#### 4. Gangguan keamanan

Adanya ketidak amanan dalam bus dikarenakan adanya gangguan yang berupa pencopetan ataupun pemerasan kepada para penumpang. Gangguan tersebut amat meresahkan, sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan penumpang terhadap bus PO. SETIA BAKTI karena dinilai kurang aman bila menggunakan jasa pengangkutan bus PO. SETIA BAKTI.<sup>5</sup>

### B. PEMBAHASAN

#### 1. Pelaksanaan Tanggung Jawab PO. SETIA BAKTI Terhadap Penumpang dan Awak Kendaraannya di Purwodadi.

PO. SETIA BAKTI sebagai pihak pengangkut atau sebagai produsen jasa mempunyai kewajiban yaitu menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat sampai tujuan. Usaha peningkatan mutu pelayanan penyelenggaraan pengangkutan oleh PO. SETIA BAKTI selalu mengutamakan keselamatan serta kenyamanan penumpang atau pengguna jasanya.<sup>6</sup>

Dari hasil penelitian dapat dikaji bahwa berbagai usaha telah ditempuh oleh PO. SETIA BAKTI untuk menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat. Usaha tersebut meliputi usaha teknis maupun non teknis. Usaha yang bersifat teknis adalah usaha yang berkaitan langsung dengan

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Sulastri selaku penumpang PO. SETIA BAKTI pada tanggal 6 September 2003.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Yanto selaku Agen Tiket PO. SETIA BAKTI di Terminal Purwodadi pada tanggal 9 September 2003.

teknis operasional penyelenggaraan pengangkutan, seperti penyediaan armada kendaraan yang layak pakai, pengaturan rute pengangkutan, dan penyediaan sarana pendukung pengangkutan. Sedangkan usaha yang bersifat non teknis adalah berkenaan dengan personil pendukung atau awak kendaraan.<sup>7</sup>

PO. SETIA BAKTI sebagai pengusaha angkutan umum mempunyai kewajiban serta tanggung jawab terhadap penumpang seperti yang telah ditentukan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang termuat dalam :

Pasal 43 ayat (1) :

“Pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang dan atau barang setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan atau pengirim barang.”

Pasal 44 :

“Pengusaha angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan atau pengirim barang, jika terjadi pembatalan pemberangkatan kendaraan umum.”

Pasal 46 ayat (1) :

“Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1).”

Dari ketentuan yang telah digariskan Undang-undangan PO. SETIA BAKTI untuk memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan dalam pelaksanaannya diatur berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Sukimin dan Bapak Kijo, selaku awak kendaraan, PO. SETIA BAKTI pada tanggal 6 September 2003.

Adapun untuk pengenaan asuransi untuk penumpang yang secara langsung melalui ongkos yang telah dibayar oleh PO. SETIA BAKTI sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan penumpang yang menjadi korban akan mendapatkan ganti kerugian akibat kecelakaan yang dialaminya yang terkandung dalam Undang-Undang Lalu Lintas No. 14 Tahun 1992 pasal 32 tentang asuransi yaitu :

“Tiap kendaraan umum wajib diasuransikan terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian sebagai akibat pengoperasian kendaraan.(1)”

Adapun pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang dipkerjakannya yang terkandung pada pada Undang-Undang Lalu Lintas No. 14 Tahun 1992 pasal 33 tentang asuransi yaitu :

“Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang dipkerjakannya sebagai awak kendaraan terhadap resiko terjadinya kecelakaan(1).”

Pada saat PO. SETIA BAKTI melakukan kegiatan pengangkutan, namun secara tiba-tiba terjadi kerusakan kendaraan ditengah perjalanan, maka sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap penumpang PO. SETIA BAKTI mengoperkan pejalan. PO. SETIA BAKTI juga mengembalikan ongkos perjalanan yang telah dibayarkan penumpang. Langkah yang ditempuh PO. SETIA BAKTI tersebut telah memenuhi pasal 44 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi :

“Pengusaha angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayarkan oleh penumpang dan atau pengirim barang, jika terjadi pembatalan pemberangkatan angkutan umum.”

PO. SETIA BAKTI bertanggung jawab pula terhadap kerugian-kerugian yang diderita oleh penumpang apabila terjadi kecelakaan dalam kegiatan pengangkutan yang diselenggarakannya. Penanggungan atas kerugian yang diderita oleh penumpang akibatkan karena kecelakaan dalam pengangkutan, menurut ketentuan memang merupakan kewajiban dari pengangkut atau penyelenggara jasa. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi :

“Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan.”

Mengingat besarnya tanggung jawab sebagai pengangkut, PO. SETIA BAKTI menyederhanakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan jalan melimpahkan resiko penanggungan kerugian kepada suatu lembaga asuransi, yaitu PT. Asuransi Jasa Raharja. Langkah tersebut ditempuh untuk memenuhi ketentuan dalam Pasla 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat ketentuan bahwa :

“Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).”

Terlepas dari ketentuan dalam undang-undang PO. SETIA BAKTI juga memberikan bantuan kepada para penumpang yang menjadi korban dalam kecelakaan saat pelayanan pengangkutan sebagai wujud tanggung jawab lain sebagai pengangkut atau pihak penyelenggara jasa diluar ketentuan

dalam undang-undang yang harus dipatuhi. Pemberitan bantuan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelayanan perusahaan kepada masyarakat pemakai jasa angkutannya untuk ikut meringankan beban korban yang mendapatkan musibah kecelakaan.

Menurut ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pasal 7, PO. SETIA BAKTI sebagai pengusaha jasa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sebagai pengusaha PO. SETIA BAKTI berupaya untuk selalu memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.

Upaya pelaksanaan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain PO. SETIA BAKTI melakukan kewajibannya sebagai pengusaha jasa adalah beritikad baik itu tercermin dalam tujuan PO. SETIA BAKTI yaitu menyelenggarakan usaha pengangkutan yang cepat, aman dan lancar guna melayani masyarakat pada umumnya dan warga Kota Semarang pada khususnya.

Kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas dan jujur juga dipenuhi PO. SETIA BAKTI yaitu dengan cara menuliskan setiap rute-rute tujuan pengangkutan yang akan dilalui oleh bus-bus PO. SETIA BAKTI. Penulisan rute-rute tujuan merupakan cara pemberian informasi kepada para pengusaha jasa yang dilakukan oleh pengusaha jasa mengingat produk yang dihasilkan olehnya bukan dalam bentuk benda melainkan berbentuk jasa, yaitu jasa pengangkutan.

Memberi perlakuan yang benar, jujur dan tidak diskriminatif pada saat melayani penumpang juga dilakukan oleh PO. SETIA BAKTI, bahkan pesan tersebut selalu diingatkan oleh pimpinan perusahaan kepada awak kendaraan yang sedang melaksanakan pelayanan pengangkutan.



Perlakuan yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tersebut bukan hanya dilakukan pada saat melayani pengangkutan penumpang saja, melainkan juga pada saat melayani penumpang yang berniat menyampaikan atas semua keluhan, kritikan dan saran yang berkaitan dengan pelayanan PO. SETIA BAKTI dalam menjalankan pengangkutan.

Setiap penumpang atau pengguna jasa memang berhak untuk menyampaikan setiap keluhan, kritikan dan saran atas pelayanan yang didapatkannya, begitu pula dengan para penumpang atau pengguna jasa PO. SETIA BAKTI.

Hak konsumen tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Butir Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.”

Setiap keluhan, kritikan dan saran dari para penumpang bisa diajukan langsung pada pengusaha angkutan umum yang bersangkutan PO. SETIA BAKTI sendiri juga membuka kesempatan bagi para penumpangnya untuk mengajukan keluhan, kritikan dan juga saran berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh PO. SETIA BAKTI dalam kegiatan pengangkutan. Pengajuan atas semua keluhan, kritikan dan saran bisa melalui kru PO. SETIA BAKTI yaitu Mandor lapangan yang bertugas diterminal atau bisa juga disampaikan melalui telepon ke perusahaan.

Pada kenyataannya melihat hasil dari penelitian yang dilakukan dengan questioner, ternyata jumlah penumpang yang berminat mengajukan pengaduan atas pelayanan pengangkutan yang diberikan oleh PO. SETIA BAKTI hanya 5 % dari jumlah penumpang.

Kenyataan demikian menunjukkan bahwa kesadaran penumpang akan haknya sebagai konsumen jasa sangatlah kurang, padahal hal tersebut dilindungi oleh Undang-undang dan dalam hal ini adalah Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam pasal 4 Butir 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi :

“Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Dengan adanya Pasal 4 Butir e Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut maka, apabila penumpang atau konsumen jasa berpikiran bahwa mengajukan keluhan, kritikan atau saran mengenai pelayanan pengangkutan kepada pengusaha jasa yang bersangkutan adalah hal yang sia-sia, karena mungkin kurang mendapat perhatian, maka penumpang bisa mengajukanya ke suatu lembaga yang berupaya untuk melindungi hak-hak konsumen.

Di Semarang sendiri telah berdiri lembaga perlindungan tersebut yang bernama Lembaga Perlindungan Konsumen Transportasi. Lembaga (LPKT) ini bertugas menampung semau bentuk pengaduan dari para

penumpang atau konsumen yang menggunakan jasa transportasi. Semua pengadilan daripada konsumen jasa oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Transportasi (LPKT) akan diteruskan atau disampaikan kepada pengusaha angkutan yang dimaksudkan oleh penumpang.

Tugas lain dari lembaga ini adalah mencoba membantu menyelesaikan persengketaan antara pengusaha angkutan dengan para penumpangnya. Bentuk penyelesaian sengketa yang diusahakan oleh Lembaga Perlindungan konsumen Transportasi (LPKT) mulai dari penyelesaian secara damai kekeluargaan sampai dengan penyelesaian melalui jalur hukum atau pengadilan.

Prosedur penyelesaian yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Transportasi (LPKT) setelah diterimanya pengaduan dari penumpang adalah sebagai berikut :

1. Pengisian blangko oleh petugas yang menerima pengaduan. Blangko tersebut berisi antara lain :
  - a. Jenis transportasi yang digunakan oleh konsumen jasa pengangkutan tersebut.
  - b. Jenis pengaduan
  - c. Identitas pengadu
  - d. Isi pengaduan yang meliputi antara lain : nama armada, jurusan/no.trayek, no.polisi, waktu/tempat kejadian dan kronologis kejadian.

2. Tahap kedua adalah meneruskan pengaduan kepada pengusaha yang bersangkutan, Departemen Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJR) dimana perusahaan otobus itu berada.
3. Tahap ketiga, apabila pengaduan tersebut tidak mendapat perhatian dari para pihak yang terkait maka langkah selanjutnya adalah mengadakan Pers Release. Media yang digunakan adalah surat kabar yang terbit di daerah setempat. Langkah mengadakan pers release ini bertujuan untuk memberi penekanan pada pihak-pihak terkait supaya mereka cepat untuk mengambil tindakan.
4. Tahap keempat dalam upaya penyelesaian adalah dengan mengadakan musyawarah. Pada tahap ini Lembaga Perlindungan Konsumen Transportasi (LPKT) hanya berfungsi sebagai penyelenggara saja, dengan cara mempertemukan kedua pihak yang bermasalah, jadi LPKT berada pada posisi yang netral.
5. Tahap kelima, setelah dilakukan musyawarah maka kesepakatan yang dihasilkan dari musyawarah dianggap sebagai keinginan bersama kedua pihak. Bila dalam musyawarah tersebut dihasilkan perdamaian antara kedua pihak berarti itu merupakan keinginan berdua, atau sebaliknya apabila dari musyawarah tidak ditemukan cara perdamaian dan mengharuskan penyelesaian dengan menempuh jalur hukum berarti itu juga merupakan kesepakatan bersama kedua pihak tanpa adanya campur tangan dari pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Transportasi (LPKT). Pada tahap kelima ini LPKT hanya bertugas mengadakan pers release untuk memberitahukan hasil musyawarah yang telah dilakukan antara pengusaha angkutan dengan konsumen jasanya.

6. Tahap keenam atau tahap akhir, apabila musyawarah tidak menghasilkan perdamaian maka terpaksa diupayakan penyelesaian dengan menggunakan jalur hukum yaitu melalui pengadilan. Dalam tahap ini Lembaga Perlindungan Konsumen Transportasi (LPKT) akan mendampingi pihak konsumen dalam beracara dipengadilan, selain didampingi oleh LPKT pihak konsumen juga akan didampingi oleh seorang kuasa hukum yang nantinya akan membantu dan mengarahkan konsumen pada saat beracara di pengadilan. Kuasa hukum yang akan mendampingi tersebut merupakan kuasa hukum yang telah disediakan oleh pihak LPKT.

Untuk PO. SETIA BAKTI sejauh ini menurut hasil penelitian belum pernah menempuh upaya hukum sampai ke pengadilan dalam menyelesaikan setiap masalah dengan para pengguna jasa pengangkutannya. Dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasa ketidakpuasan penumpang terhadap pelayanan yang diberikannya, PO. SETIA BAKTI selalu menempuh jalan damai secara kekeluargaan PO. SETIA BAKTI sendiri selalu menanggapi serius setiap keluhan, kritikan ataupun saran yang disampaikan oleh para penumpangnya. Langkah yang diambil sebagai respon atas adanya pengaduan tersebut antara lain dengan melakukan pengecekan langsung kelapangan oleh Direktur Operasional.

Untuk menciptakan pengangkutan yang cepat, aman dan lancar diperlukan berbagai komponen yang mendukung, selain adanya sarana kendaraan yang layak pakai harus juga didukung dengan awak kendaran yang handal.

Untuk mendukung produktivitas serta kinerja awak kendaraan, PO. SETIA BAKTI menyediakan fasilitas yang dapat menciptakan suatu ketenangan kerja bagi para awak kendaraan.

Awak kendaraan merupakan komponen penting dalam proses pelaksanaan pengangkutan dan mengingat juga bahwa dalam usaha angkutan resiko kecelakaan yang dialami oleh awak kendaraan cukup besar, jadi merupakan kewajiban bagi PO. SETIA BAKTI apabila mengasuransikan para awak kendaraannya sebagai jaminan keselamatan kerja.

Kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi :

“Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang diperkerjakannya sebagai awak kendaraan terhadap resiko terjadinya kecelakaan.”

Pengasuransian awak kendaraan tersebut merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab dari setiap perusahaan angkutan terhadap para awak kendaraannya, dalam hal ini PO. SETIA BAKTI sebagai pengusaha angkutan kepada para pekerjaannya seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang tersebut diatas selain telah mengasuransikan awaknya pada PT. Asuransi Jasa Raharja juga mendaftarkan setiap awak kendaraannya pada PT. Jamsostek, hal ini dilakukan mengingat semakin padatnyalu lintas kendaraan di Kota Semarang, sehingga dengan makin banyaknya yang beroperasi setiap hari dijalan maka kemungkinan terjadinya kecelakaan juga semakin besar.

Langkah lain yang dilakukan oleh PO. SETIA BAKTI sebagai upaya pemenuhan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatas adalah dengan mendaftarkan awak kendaraan pada PT. JAMSOSTEK guna menjamin keselamatan kerja awak kendaran.

Tetapi ada satu hal yang masih disayangkan, karena pihak PO. SETIA BAKTI hanya mendaftarkan awak kendaraannya yang tetap, sedangkan awak kendaraan cadangan tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja dari PT. Jamsostek, padahal resiko mendapat kecelakaan juga dialami oleh awak kendaraan cadangan.

Meskipun mereka telah diasuransikan pada perusahaan asuransi jasa raharja, namun alangkah baiknya bila mereka mendapatkan asuransi keselamatan dari PT. Jamsostek, supaya mereka merasa semakin tenang dalam menjalankan pekerjaannya.

Pada dasarnya terwujudnya suatu pengangkutan yang aman dan nyaman merupakan keinginan atau tujuan dari semua pengusaha angkutan umum, untuk itu berbagai upaya yang telah ditempuh untuk meningkatkan mutu pelayanan serta menciptakan pengangkutan yang mengutamakan keselamatan. Dan sudah menjadi tanggung jawab pengusaha untuk menjamin keselamatan para penumpang dan awak kendaraannya pada kegiatan pengangkutan yang diselenggarakannya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng, selaku Petugas SAMSAT di Purwodadi, tanggal 4 September 2003.

Meskipun mereka telah diasuransikan pada perusahaan asuransi Jasa Raharja, namun alangkah baiknya bila mereka juga mendapatkan asuransi keselamatan kerja dari PT. Jamsostek, supaya mereka merasa semakin tenang dalam menjalankan pekerjaannya.

Pada dasarnya terwujudnya suatu pengangkutan yang aman dan nyaman merupakan keinginan atau tujuan dari semua pengusaha angkutan umum, untuk itu berbagai upaya telah ditempuh untuk meningkatkan mutu pelayanan serta menciptakan pengangkutan yang mengutamakan keselamatan. Dan sudah menjadi tanggung jawab pengusaha untuk menjamin keselamatan para penumpang dan awak kendaraannya pada kegiatan pengangkutan yang diselenggarakannya.

## **2. Hambatan PO. SETIA BAKTI dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap penumpang dan awak kendaraannya di Purwodadi dan Penyelesaiannya.**

Pelaksanaan pelayanan pengangkutan yang dilaksanakan oleh PO. SETIA BAKTI untuk mewujudkan suatu pengangkutan yang aman tidak lepas dari beberapa hambatan.

Seperti yang telah disebutkan dari hasil penelitian hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah adanya ketidak disiplin waktu sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan pengangkutan padahal mengantarkan penumpang pada tempat tujuan dengan segera merupakan juga kewajiban dari pengangkut, adanya ketidaksiplinan muatan yang dilakukan awak kendaran dengan mengangkut penumpang yang



melebihi kapasitas awak kendaraan, adanya pungutan liar yang dilakukan oleh para calo dan gangguan keamanan yang berupa pencopetan ataupun penodongan terhadap penumpang didalam bus pada saat dilaksanakan pengangkutan.

Hambatan-hambatan yang telah disebutkan diatas apabila tidak segera dilakukan penanganan oleh pengusaha angkutan tentu saja dapat menimbulkan perasaan kurang aman dan nyaman bagi para penumpang dalam menggunakan jasa pengangkutan yang diselenggarakannya.

Dalam Pasal 4 Butir a Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai hak konsumen, yaitu :

“Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”

Mengacu pada pasal 4 Butir a Undang-undang No, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut jelas bahwa konsumen pengguna jasa angkutan berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan selama dia menggunakan jasa pengangkutan yang diberikan oleh pengangkut.

Hambatan-hambatan tersebut harusnya segera mendapat perhatian dari pihak PO. SETIA BAKTI. Penanganan hambatan tersebut misalnya dengan cara-cara sebagai berikut, untuk hambatan ketidaksiplinan waktu sehingga mengakibatkan terlambatnya pengangkutan seharusnya PO. SETIA BAKTI lebih mengingatkan kepada awak kendaraannya supaya lebih disiplin dalam mematuhi jadwal perhalanan yang telah ditetapkan, yaitu dengan tidak banyak berhenti diterminal-terminal bayangan untuk menunggu dan menaikkan penumpang.

Untuk hambatan mengenai ketidaksiplinan muatan yang dikarenakan awak kendaraan mengangkut penumpang melebihi kapasitas kendaraan harus segera juga diatasi oleh PO. SETIA BAKTI. Mengangkut penumpang yang melebihi kapasitas kendaraan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut dapat mengundang bahaya. Banyaknya penumpang yang bergantung dipintu-pintu bus akibat bus sarat dengan penumpang dapat membahayakan keselamatan penumpang, karena bisa saja mereka terjatuh pada saat bus direm secara mendadak.

Hambatan-hambatan lain seperti halnya adanya pungutan liar yang dilakukan oleh para calo penumpang, mungkin sulit diatasi oleh PO. SETIA BAKTI. Dalam penyelesaian hambatan tersebut harus ada campur tangan dari pemerintah, khususnya instansi-instansi yang terkait Departemen Perhubungan dan Dinas lalu lintas angkutan jalan raya untuk menertibkan para calo penumpang agar tidak menarik pungutan liar kepada awak kendaraan sekaligus juga menghapus adanya terminal-terminal bayangan yang keberadaannya bisa menghambat kegiatan pengangkutan.

Untuk hambatan gangguan keamanan yang berupa pencopetan ataupun penodongan kepada para penumpang bus, sebenarnya bisa dihindari yaitu dengan cara mengangkut penumpang sesuai dengan jumlah kapasitas dari kendaraan. Dengan demikian tidak akan terjadi desak-desakan penumpang yang terkadang dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencopet penumpang yang sedang lengah.

Penodongan yang sering terjadi didalam bus yang sedang melakukan kegiatan pengangkutan harus mendapat perhatian khusus dari aparat keamanan, karena untuk mengatasi hambatan tersebut tidak mungkin dilakukan oleh pihak PO. SETIA BAKTI, melainkan harus ada kebersamaan dari pihak lain yang lebih berwenang. Dalam hal ini pihak yang berwenang dan yang lebih bertanggung jawab adalah Kepolisian.

Penodongan yang sudah terjadi di bus itu sangat meresahkan para penumpang, sehingga mereka menjadi merasa tidak aman dan nyaman bila bepergian dengan menggunakan jasa angkutan umum. Rasa ketidakamanan dan ketidaknyamanan tersebut sebenarnya dirasakan juga oleh awak kendaraan, karena terkadang mereka juga menjadi korban penodongan.

Hambatan dalam pelaksanaan pengangkutan tersebut jelas sangat merugikan para pengguna jasa atau penumpang, karena hak mereka untuk mendapatkan atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/jasa sesuai dengan Pasal 4 Butir a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mereka dapatkan. Dan untuk awak kendaraan sendiri merasa tidak aman dan nyaman dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pengangkutan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tanggung jawab PO. SETIA BAKTI dalam pengangkutan penumpang awak kendaranya di Purwodadi.
  - a. Pelaksanaan tanggung jawab PO. SETIA BAKTI terhadap keselamatan penumpang dalam memberikan ganti rugi atau asuransi jasa raharja yaitu korban-korban kecelakaan dengan cara memberikan ganti rugi sesuai atau layak dengan yang diderita korban sehingga bila si korban dibawa kerumah sakit, maka dalam hal ini PO. SETIA BAKTI melalui asuransi memberikan santunan pada korban sesuai dengan perawatan yang diderita melalui jasa raharja tersebut. Apabila si korban meninggal dunia PO. SETIA BAKTI dan krunya memberikan santunan jenazah pada ahli waris dan masih mendapatkan dari jasa raharja sendiri.
  - b. Adanya pelaksanaan awak kendarannya yang sepenuhnya mengasuransikan pada asuransi jasa raharja sehingga pertimbangannya agar lancar dalam pengoperasiannya sesuai kenyataan dan tanggung jawab.
  - c. PO. SETIA BAKTI mengasuransikan awak kendarannya pada asuransi jasa raharja dengan benar-benar guna memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa dengan sebaik mungkin.

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh PO. SETIA BAKTI dalam pelaksanaan tanggung jawab dalam pengangkutan dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut :
  - a. Kebiasaan terjadi adanya ketidak disiplin waktu dalam pelaksanaan pengangkutan oleh awak kendaranaan sehingga mengakibatkan keterlambatan pengangkutan.
  - b. Tidak disiplin muatan dilakukan oleh awak kendaraan dengan memuat penumpang melebihi kapasitas bus.
  - c. Terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh para Calo.
  - d. Adanya gangguan keamanan yang tidak hanya meresahkan penumpang tetapi juga awak kendaraan yang berupa pencopetan dan pemerasan.

Dalam hal penyelesaian masalah PO. SETIA BAKTI memberikan suatu pengarahan kepada karyawannya untuk lebih mementingkan suatu pengguna jasa demi kenyamanan, selain itu PO. SETIA BAKTI memberikan urusan hal ini kepada pihak berwajib guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan

#### 4.2. Saran

1. Dalam melaksanakan pengangkutan, hendaknya PO. SETIA BAKTI lebih meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang sopan santun berlalu lintas dari awak kendarannya, sehingga pengangkutan yang lancar, nyaman dan aman dapat tetap terjamin. Karena bagaimanapun juga peran awak kendaraan dalam hal ini tidaklah kecil dan tidak dapat diabaikan. Awak kendaraan merupakan penggerak dan pelaksanaan pengangkutan.
2. Dalam memberikan ganti kerugian kepada penumpang bus PO. SETIA BAKTI yang kecelakaan ketika menaiki kendaraan angkutan umum tersebut, hendaknya PO. SETIA BAKTI benar-benar memberikan ganti kerugian yang layak dan tidak sekedar saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, laut dan Udara, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991).
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1998).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997).
- Hartono, Sri Rejeki, Hukum Pengangkutan di Darat Bagian I, (Semarang : FH Undip, 1980).
- Purwosutjipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, (Jakarta : Djambatan 195).
- Shofie, Yusuf, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia 1999).
- Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung : Alfabeta, 1999).
- Sukardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid III Bagian Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1981).

## DAFTAR PERATURAN

- UU No.8 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
- UU. No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- PP. No.18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- UU. No.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
- UU. No.34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- PP. No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
- PP. No.44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.



# PO. SETIA BAKTI

Kantor : Jln. A. Yani No.153-176 Kuripan-Purwodadi 58112  
Tel p. (0292) 7422173-0812288371-08158661955

**SETIA BAKTI**

Nomor : 016/SB/X/2003

Lamp. : -

Hal : -

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenar-sebenarnya :

Nama : WAWAN SETIYAWAN

Umur : 25 Tahun

Alamat : Kuripan Jln. Kh. Hasan Anwar No. 17  
Purwodadi - Grobogan

Benar-benar telah melakukan penelitian di PO. SETIA BAKTI dari tanggal 24 Agustus 2003 sampai dengan 24 September 2003.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 22 Oktober 2003

